



**PUTUSAN**  
Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahat Bin Jahri;
2. Tempat lahir : Agung Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/15 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Agung Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa Mahat Bin Jahri ditangkap pada tanggal 4 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/09/II/2020/SAT NARKOBA tertanggal 4 Februari 2020 dan diperpanjang pada tanggal 7 Februari 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/ 09-A/II/2020/SAT NARKOBA tertanggal 7 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Komi Pelda, S.H., M.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum POSBAKUM Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 2 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 23 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 23 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 7 Juli 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHAT Bin JAHRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tidak Pidana ***"Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **MAHAT Bin JAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tidak Pidana ***"Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Metamfetamina Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009"*** Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAHAT Bin JAHRI** dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan Denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah tetap ditahan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Mgl



5. Menyatakan Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi kristal sabu;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J tanpa Nopol warna merah beserta kunci;

***“dipergunakan dalam berkas perkara An. DEKI IRAWAN Bin DARSANI”;***

6. Menetapkan agar terdakwa **MAHAT Bin JAHRI** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan karena menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 8 Juni 2020 sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa MAHAT Bin JAHRI bersama-sama dengan saksi DEKI IRAWAN Bin DARSANI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekitar pukul 16.30 Wib, atau waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Talang Gunung Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji. atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 15.30 Wib saksi Deki bersama-sama dengan terdakwa pergi ke Lapo Tuak yang berada di Desa Agung Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang dimana pada saat di Lapo Tuak terdakwa berkata *“dek saya pengen make shabu udah lama gak make, apa saya gade hp aja ya soalnya kemarin lalu Andi ingin menerima Hp gadean milik saya”* dijawab saksi Deki *“jangan nanti kamu kenak marah sama mamakmu”* terdakwa menjawab lagi *“sudah kamu ikut saja kalo nanti kenak marah mamak saya biar saya tanggung jawab”* lalu saksi Deki



menjawab “*ya udah ayok*” setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Deki di Lapo Tuak untuk menggadaikan HP miliknya dan tidak lama kemudian kembali dan membawa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi Deki dan terdakwa langsung pergi ke Desa Talang Gunung Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji untuk membeli shabu dari Ekok (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan shabu saksi Deki dan terdakwa langsung pergi dimana pada saat diperjalanan terdakwa berkata “*dek coba nanti kita mampi di rumah kosong, sekalian coba kita lihat masih ada gak alat disitu, kalau ada kita langsung pake disitu saja*” lalu dijawab saksi Deki “*yaudah kita mampir*” lalu pada saat sampai di rumah kosong yang dimaksud saksi Deki dan terdakwa langsung mengambil alat hisap shabu yang disembunyikan oleh terdakwa dan langsung menggunakan shabu yang dibeli sebelumnya dari Ekok, pada saat menggunakan shabu terdakwa berkata “*mau dipakai disini semua apa disisain*” dijawab saksi Deki “*sisain aja buat dirumah saja buat besok kerja disini saya takut*”, setelah selesai menggunakan shabu saksi Deki dan terdakwa langsung meninggalkan rumah kosong tersebut dimana pada saat itu sisa shabu dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya pada saat saksi Deki dan terdakwa sampai di jalan Poros PT Silva Alba 1 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, saksi Deki dan terdakwa diberhentikan oleh saksi ZAINAL ABIDIN Bin JUMARI, saksi DENNY Bin WIDODO SIGIT, dan saksi REVANDO WIJAYA Bin ANTORI (ketiganya adalah anggota Polri) dimana pada saat dilakukan penggeledahan para saksi anggota menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah palstik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi kristal shabu di tanah dimana pada saat dilakukan interogasi saksi Deki dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah shabu milik terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa, lalu saksi Deki dan terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi anggota ke Polres Mesuji guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 565 NFF/2020 tanggal 24 Februari 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,090 gram barang bukti tersebut disita dari tersangka an. MAHAT Bin JAHRI dan DEKI IRAWAN Bin DARSANI dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa terdakwa **MAHAT Bin JAHRI** bersama-sama dengan saksi **DEKI IRAWAN Bin DARSANI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekitar pukul 16.30 Wib, atau waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Desa Talang Gunung Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji. atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala ***“pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “*** dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 15.30 Wib saksi Deki bersama-sama dengan terdakwa pergi ke Lapo Tuak yang berada di Desa Agung Jaya Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang dimana pada saat di Lapo Tuak terdakwa berkata *“dek saya pengen make shabu udah lama gak make, apa saya gade hp aja ya soalnya kemarin lalu Andi ingin menerima Hp gadean milik saya”* dijawab saksi Deki *“jangan nanti kamu kenak marah sama mamakmu”* terdakwa menjawab lagi *“sudah kamu ikut saja kalo nanti kenak marah mamak saya biar saya tanggung jawab”* lalu saksi Deki menjawab *“ya udah ayok”* setelah itu terdakwa pergi meninggalkan saksi Deki di Lapo Tuak untuk menggadaikan HP miliknya dan tidak lama kemudian kembali dan membawa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi Deki dan terdakwa langsung pergi ke Desa Talang Gunung Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji untuk membeli shabu dari Ekok (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan shabu saksi Deki dan terdakwa langsung pergi dimana pada saat diperjalanan terdakwa berkata *“dek coba nanti kita mampi di rumah kosong, sekalian coba kita lihat masih ada gak alat disitu, kalau ada kita langsung pake disitu saja”* lalu dijawab saksi Deki

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Mgl





"yaudah kita mampir" lalu pada saat sampai di rumah kosong yang dimaksud saksi Deki dan terdakwa langsung mengambil alat hisap shabu yang disembunyikan oleh terdakwa dan langsung menggunakan shabu yang dibeli sebelumnya dari Ekok, pada saat menggunakan shabu terdakwa berkata "mau dipakai disini semua apa disisain" dijawab saksi Deki "sisain aja buat di rumah saja buat besok kerja disini saya takut", setelah selesai menggunakan shabu saksi Deki dan terdakwa langsung meninggalkan rumah kosong tersebut dimana pada saat itu sisa shabu dibawa oleh terdakwa. Selanjutnya pada saat saksi Deki dan terdakwa sampai di jalan Poros PT Silva Alba 1 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, saksi Deki dan terdakwa diberhentikan oleh saksi ZAINAL ABIDIN Bin JUMARI, saksi DENNY Bin WIDODO SIGIT, dan saksi REVANDO WIJAYA Bin ANTORI (ketiganya adalah anggota Polri) dimana pada saat dilakukan penggeledahan para saksi anggota menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi kristal shabu di tanah dimana pada saat dilakukan interogasi saksi Deki dan terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah shabu milik terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh terdakwa, lalu saksi Deki dan terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi anggota ke Polres Mesuji guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 565 NFF/2020 tanggal 24 Februari 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,090 gram barang bukti tersebut disita dari tersangka an. MAHAT Bin JAHRI dan DEKI IRAWAN Bin DARSANI dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang telah disumpah dibacakan di persidangan dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi ke persidangan sebagai berikut:

**1. Zainal Abidin Bin Jumari**, dibacakan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Poros PT Silva Alba I Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji saat Terdakwa sedang melintas mengendarai sepeda motor Yamaha MIO J warna merah dengan posisi membonceng temannya yang diakui oleh Terdakwa bernama DEKI IRAWAN Bin DARSANI di Jalan Poros PT Silva Alba I Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
- Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Denny Widodo Sigit Subayu dan Revando Wijaya Bin Antori;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, ditemukan 1 (satu) lembar kertas putih kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi Kristal sabu yang kemudian ditemukan di atas tanah berjarak sangat dekat dengan Terdakwa dan Saksi Deki Irawan yang terlepas dari genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dikarenakan panik melihat polisi pada saat diberhentikan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi Kristal sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dengan uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa bersama Saksi Deki Irawan bertemu dengan seorang perempuan yang bernama EKOK pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 pukul 16.30 WIB di Jalan Poros PT Silva Alba I Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, Terdakwa memberikan uang tersebut kepada EKOK dan EKOK memberikan paket sabu kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa dengan tangan sebelah kiri dan di simpan dan dibawa Terdakwa dengan cara digenggam oleh tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa terhadap sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**2. Denny Bin Widodo Sigit Subayu**, dibacakan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Poros PT Silva Alba I Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji saat Terdakwa sedang melintas mengendarai sepeda motor Yamaha MIO J warna merah dengan posisi membongceng temannya yang diakui oleh Terdakwa bernama DEKI IRAWAN Bin DARSANI di Jalan Poros PT Silva Alba I Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
- Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Zainal Abidin dan Revando Wijaya Bin Antori;
- Bahwa saat melakukan penangkapan, ditemukan 1 (satu) lembar kertas putih kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi Kristal sabu yang kemudian ditemukan di atas tanah berjarak sangat dekat dengan Terdakwa dan Saksi Deki Irawan yang terlepas dari genggam tangan sebelah kiri Terdakwa dikarenakan panik melihat polisi pada saat diberhentikan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi Kristal sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dengan uang Terdakwa sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa bersama Saksi Deki Irawan bertemu dengan seorang perempuan yang bernama EKOK pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 pukul 16.30 WIB di Jalan Poros PT Silva Alba I Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, Terdakwa memberikan uang tersebut kepada EKOK dan EKOK memberikan paket sabu kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa dengan tangan sebelah kiri dan di simpan dan dibawa Terdakwa dengan cara digenggam oleh tangan sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa terhadap sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

**3. Deki Irawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Poros PT Silva Alba I Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi kristal sabu yang pada saat penangkapan terjatuh di atas tanah dari tangan sebelah kiri Terdakwa yang dikarenakan Terdakwa panik karena dihadap polisi di Jalan Poros PT Silva Alba I Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji yang

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha MIO J warna merah tanpa Nopol;

- Bahwa sabu tersebut saksi dan Terdakwa beli dari seorang perempuan yang bernama EKOK di Desa Talang Gunung Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik Terdakwa dan uang tersebut uang hasil gadean HP milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi kristal sabu adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha MIO J warna merah tanpa Nopol adalah milik teman Saksi yang bernama RIKO;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 15.30 WIB saksi berangkat menuju ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna merah putih, dengan tujuan ingin mengajaknya ke Lapo Tuak untuk minum dan makan daging biawak;
- Bahwa sesampainya di Lapo Tuak saksi dan Terdakwa memesan minuman Tuak dan daging Biawak, dan dari situlah Terdakwa bilang ke saksi "Dek saya pengen make sabu udah lama gak make, apa saya gade Hp aja ya soalnya kemarin lalu ANDI ingin menerima HP gadean milik saya" dan saksi menjawab "jangan nanti kamu kena marah sama mamakmu" dan Terdakwa menjawab "sudah kamu ngikut aja kalau nanti kena marah mamak saya biar saya tanggung jawab" dan saksi pun menjawab "'yaudah ayok, tapi motor siapa, kan motor saya tidak bisa, ya sudah nanti biar saya saja yang cari motor pinjaman" kemudian Terdakwa pergi ke rumah ANDI untuk menggadaikan HP milik Terdakwa dan didapatlah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa datang kembali dan membayar minuman Tuak dan daging biawak yang saksi dan Terdakwa beli, kemudian tak lama ada teman saksi dan Terdakwa yang bernama RIKO datang dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha MIO J tanpa Nopo, kemudian saksi langsung bilang ke RIKO untuk tukar pinjam sepeda motor dengan milik saksi, dengan kata "Ko, pinjam dulu motor kamu, kamu pakai motor saya" kemudian RIKO menjawab "mana motor kamu" saya jawab "ada, dibelakang" kemudian saksi yang membonceng Terdakwa langsung ke Desa Talang Gunung Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Kemudian sekira jam 16.30 WIB saksi dan Terdakwa sampai di Desa Talang Gunung Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten mesuji tepatnya warung yang tak jauh dari rumah seseorang yang menjual sabu, selanjutnya

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Mgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bilang ke saksi "Dek coba kita nanti mampir di rumah kosong, sekalian coba kita lihat masih ada gak alat disitu, kalau ada kita langsung pake disitu saja" lalu saksi menjawab "Ya udah kita mampir" dan setelah saksi dan Terdakwa sampai di rumah kosong tersebut Terdakwa dan saksi langsung turun dan mengecek kembali apakah masih ada alat didalam rumah kosong tersebut, dan ternyata didalam rumah tersebut masih ada alat-alat hisap tersebut dan Terdakwa menanyakan kepada saksi "mau dipakai semua disini apa disisain" dan saksi menjawab "sisain aja buat di rumah saja buat besok kerja, disini saya takut" dan Terdakwa menjawab "Yaudah ayok".

- setelah saksi dan Terdakwa selesai menggunakan sabu tersebut saksi mengajak Terdakwa untuk pulang dan saat itu sisa pakai sabu tersebut disimpan dan dibungkus kembali oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar kertas putih kecil yang saksi temukan di rumah kosong tersebut, dan setelah terbungkus oleh 1 (satu) buah lembar kertas kecil tersebut Terdakwa genggam kembali menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dan setelah berada diluar rumah kosong tersebut Terdakwa berkata kepada saksi "Saya saja yang bawa motor" dan saksi menjawab "Ya udah kamu aja yang bawa". Saat saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang kami ditangkap oleh polisi;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita oleh kepolisian adalah 1 (satu) lembar kertas putih kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus roko yang didalamnya berisi kristal sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha MIO J warna merah tanpa Nopol;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Deki Irawan ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Poros PT Silva Alba I Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan DEKI IRAWAN dibonceng di belakang setelah Terdakwa dengan DEKI IRAWAN membeli dan menggunakan sabu dari seorang perempuan yang bernama EKOK;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi kristal sabu yang pada saat penangkapan terjatuh di atas tanah dari tangan sebelah kiri Terdakwa yang

*Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa panik karena dihadang polisi di Jalan Poros PT Silva Alba I Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji yang pada saat itu sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha MIO J warna merah tanpa Nopol;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Deki Irawan mendapatkan sabu dengan membeli dari seorang perempuan yang bernama EKOK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi kristal sabu sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan uang Terdakwa hasil dari menggadai Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi kristal sabu adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha MIO J warna merah tanpa Nopol adalah milik teman Saksi yang bernama RIKO;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa mengajak saksi Deki Irawan pergi ke Lapo Tuak, sesampainya di Lapo Tuak saksi dan Terdakwa memesan minuman Tuak dan daging Biawak, dan dari situlah Terdakwa bilang ke saksi "Dek saya pengen make sabu udah lama gak make, apa saya gade Hp aja ya soalnya kemarin lalu ANDI ingin menerima HP gadean milik saya" dan saksi menjawab "jangan nanti kamu kena marah sama mamakmu" dan Terdakwa menjawab "sudah kamu ngikut aja kalau nanti kena marah mamak saya biar saya tanggung jawab" dan saksi pun menjawab "yaudah ayok, tapi motor siapa, kan motor saya tidak bisa, ya sudah nanti biar saya saja yang cari motor pinjaman" kemudian Terdakwa pergi kerumah ANDI untuk menggadaikan HP milik Terdakwa dan didapatlah uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa datang kembali dan membayar minuman Tuak dan daging biawak yang saksi dan Terdakwa beli, kemudian tak lama ada teman saksi dan Terdakwa yang bernama RIKO datang dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha MIO J tanpa Nopo, kemudian saksi langsung bilang ke RIKO untuk tukar pinjam sepeda motor dengan milik saksi, dengan kata "Ko, pinjam dulu motor kamu, kamu pakai motor saya" kemudian RIKO menjawab "mana motor kamu" saya jawab "ada, dibelakang" kemudian saksi yang membonceng Terdakwa langsung ke Desa Talang Gunung Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji;
- Bahwa Kemudian sekira jam 16.30 WIB Terdakwa dan Saksi Deki Irawan sampai di Desa Talang Gunung Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji tepatnya warung yang tak jauh dari rumah seseorang yang menjual

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu, selanjutnya Terdakwa bilang ke saksi Deki Irawan “Dek coba kita nanti mampir di rumah kosong, sekalian coba kita lihat masih ada gak alat disitu, kalau ada kita langsung pake disitu saja” lalu saksi Deki Irawan menjawab “Ya udah kita mampir” dan setelah saksi Deki Irawan dan Terdakwa sampai di rumah kosong tersebut Terdakwa dan saksi langsung turun dan mengecek kembali apakah masih ada alat didalam rumah kosong tersebut, dan ternyata didalam rumah tersebut masih ada alat-alat hisap tersebut dan Terdakwa menanyakan kepada saksi “mau dipakai semua disini apa disisain” dan saksi menjawab “sisain aja buat dirumah saja buat besok kerja, disini saya takut” dan Terdakwa menjawab “Yaudah ayok”.

- setelah saksi Deki Irawan dan Terdakwa selesai menggunakan sabu tersebut saksi Deki Irawan mengajak Terdakwa untuk pulang dan saat itu sisa pakai sabu tersebut disimpan dan dibungkus kembali oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar kertas putih kecil yang saksi Deki Irawan temukan di rumah kosong tersebut, dan setelah terbungkus oleh 1 (satu) buah lembar kertas kecil tersebut Terdakwa genggam kembali menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dan setelah berada diluar rumah kosong tersebut Terdakwa berkata kepada saksi Deki Irawan “Saya saja yang bawa motor” dan saksi menjawab “Ya udah kamu aja yang bawa”. Saat saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang kami ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Deki Irawan tidak memiliki ijin terhadap sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang disita oleh kepolisian adalah 1 (satu) lembar kertas putih kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus roko yang didalamnya berisi kristal sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha MIO J warna merah tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi kristal sabu;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J tanpa Nopol warna merah beserta kunci;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 565 NFF/2020 tanggal 24 Februari 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening

*Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,090 gram barang bukti tersebut disita dari terdakwa an. MAHAT Bin JAHRI dan DEKI IRAWAN Bin DARSANI dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Deki Irawan ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Poros PT Silva Alba I Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor memboncengi Saksi Deki Irawan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi kristal sabu yang pada saat penangkapan terjatuh di atas tanah dari tangan sebelah kiri Terdakwa yang dikarenakan Terdakwa panik karena dihadang polisi di Jalan Poros PT Silva Alba I Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji yang pada saat itu sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha MIO J warna merah tanpa Nopol;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Deki Irawan mendapatkan sabu dengan membeli dari seorang perempuan yang bernama EKOK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi kristal sabu sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan uang Terdakwa hasil dari menggadai Handphone milik Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2020;
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2020 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa dan Saksi Deki Irawan sampai di Desa Talang Gunung Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten mesuji tepatnya warung yang tak jauh dari rumah seseorang yang menjual sabu, selanjutnya Terdakwa bilang ke saksi Deki Irawan "Dek coba kita nanti mampir di rumah kosong, sekalian coba kita lihat masih ada gak alat disitu, kalau ada kita langsung pake disitu saja" lalu saksi Deki Irawan menjawab "Ya udah kita mampir" dan setelah saksi Deki Irawan dan Terdakwa sampai dirumah kosong tersebut Terdakwa dan saksi langsung turun dan mengecek kembali apakah masih ada alat didalam rumah kosong tersebut, dan ternyata didalam rumah tersebut masih ada alat-alat hisap tersebut dan Terdakwa menanyakan kepada saksi "mau

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai semua disini apa disisain” dan saksi menjawab “sisain aja buat dirumah saja buat besok kerja, disini saya takut” dan Terdakwa menjawab “Yaudah ayok”.

- setelah saksi Deki Irawan dan Terdakwa selesai menggunakan sabu tersebut saksi Deki Irawan mengajak Terdakwa untuk pulang dan saat itu sisa pakai sabu tersebut disimpan dan dibungkus kembali oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar kertas putih kecil yang saksi Deki Irawan temukan dirumah kosong tersebut, dan setelah terbungkus oleh 1 (satu) buah lembar kertas kecil tersebut Terdakwa genggam kembali menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dan setelah berada diluar rumah kosong tersebut Terdakwa berkata kepada saksi Deki Irawan “Saya saja yang bawa motor” dan saksi menjawab “Ya udah kamu aja yang bawa”. Saat saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang dan tertangkap oleh polisi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi kristal sabu adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha MIO J warna merah tanpa Nopol adalah milik teman Saksi yang bernama RIKO;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Deki Irawan tidak memiliki ijin terhadap sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 565 NFF/2020 tanggal 24 Februari 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,090 gram barang bukti tersebut disita dari terdakwa an. MAHAT Bin JAHRI dan DEKI IRAWAN Bin DARSANI dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas sebagai berikut:

- Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Subsidaire : melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Percobaan atau permufakatan jahat;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
4. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut, yaitu Terdakwa yang bernama **Mahat Bin Jahri**;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Terdakwa **Mahat Bin Jahri** yang dihadapkan di persidangan, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;**

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Deki Irawan ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Poros PT Silva Alba I Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor memboncengi Saksi Deki Irawan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi kristal sabu yang pada saat penangkapan terjatuh di atas tanah dari tangan sebelah kiri Terdakwa yang dikarenakan Terdakwa panik karena dihadapang polisi di Jalan Poros PT Silva Alba I Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji yang pada saat itu sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha MIO J warna merah tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum diatas, Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Saksi Deki Irawan dan keduanya bersama-sama mendapatkan dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur permufakatan jahat telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

*Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono. S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam buku “Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” *Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011*, hal. 255-258 “**Menawarkan untuk dijual**” bermakna memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang dan orang yang menawarkan haruslah orang yang aktif, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB), hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Membeli**” bermakna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menerima**” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB) sehingga akibat dari menerima barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menjadi perantara dalam jual beli**” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas Tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan sehingga seseorang yang menjadi perantara ini bertindak sendiri untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Deki Irawan ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Poros PT Silva Alba I Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor memboncengi Saksi Deki Irawan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi kristal sabu yang pada saat penangkapan terjatuh di atas tanah dari tangan sebelah kiri Terdakwa yang dikarenakan Terdakwa panik karena dihadang polisi di Jalan Poros PT Silva Alba I Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji yang pada saat itu sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha MIO J warna merah tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Deki Irawan mendapatkan sabu dengan membeli dari seorang perempuan yang bernama EKOK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi kristal

*Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan uang Terdakwa hasil dari menggadai Handphone milik Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2020 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa dan Saksi Deki Irawan sampai di Desa Talang Gunung Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten mesuji tepatnya warung yang tak jauh dari rumah seseorang yang menjual sabu, selanjutnya Terdakwa bilang ke saksi Deki Irawan "Dek coba kita nanti mampir di rumah kosong, sekalian coba kita lihat masih ada gak alat disitu, kalau ada kita langsung pake disitu saja" lalu saksi Deki Irawan menjawab "Ya udah kita mampir" dan setelah saksi Deki Irawan dan Terdakwa sampai di rumah kosong tersebut Terdakwa dan saksi langsung turun dan mengecek kembali apakah masih ada alat didalam rumah kosong tersebut, dan ternyata didalam rumah tersebut masih ada alat-alat hisap tersebut dan Terdakwa menanyakan kepada saksi "mau dipakai semua disini apa disisain" dan saksi menjawab "sisain aja buat di rumah saja buat besok kerja, disini saya takut" dan Terdakwa menjawab "Yaudah ayok";

Menimbang, bahwa setelah saksi Deki Irawan dan Terdakwa selesai menggunakan sabu tersebut saksi Deki Irawan mengajak Terdakwa untuk pulang dan saat itu sisa pakai sabu tersebut disimpan dan dibungkus kembali oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar kertas putih kecil yang saksi Deki Irawan temukan di rumah kosong tersebut, dan setelah terbungkus oleh 1 (satu) buah lembar kertas kecil tersebut Terdakwa genggam kembali menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dan setelah berada diluar rumah kosong tersebut Terdakwa berkata kepada saksi Deki Irawan "Saya saja yang bawa motor" dan saksi menjawab "Ya udah kamu aja yang bawa". Saat saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang dan tertangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 565 NFF/2020 tanggal 24 Februari 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,090 gram barang bukti tersebut disita dari terdakwa an. MAHAT Bin JAHRI dan DEKI IRAWAN Bin DARSANI dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas sabu yang ditemukan saat tertangkap oleh polisi merupakan milik Terdakwa yang

*Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Mgl*





sebelumnya dibeli dan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Deki Irawan sehingga sabu tersebut bukan untuk dijual atau Terdakwa bukan menjadi perantara dalam jual beli tersebut, dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam dakwaan primair tidak terbukti maka majelis hakim tidak akan mempertimbangkan unsur keempat dalam dakwaan primair;

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dalam dakwaan Subsidair dimana dalam dakwaan Subsidair Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Percobaan atau permufakatan jahat;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;**
4. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan Majelis Hakim saat Majelis Hakim mempertimbangkan unsur “setiap orang” yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan oleh karena Majelis Hakim menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pula;



**Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “permufakatan jahat” telah dipertimbangkan Majelis Hakim saat Majelis Hakim mempertimbangkan “permufakatan jahat” orang yang merupakan bagian dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair dan oleh karena Majelis Hakim menyatakan unsur “permufakatan jahat” dalam dakwaan primair terpenuhi, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “permufakatan jahat” dalam dakwaan subsidair mengambil alih pertimbangan hukum tentang unsur “permufakatan jahat” dalam dakwaan primair, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “permufakatan jahat” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi pula;

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono. S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam buku “Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” *Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011*, hal. 229-233 “**Memiliki**” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “**Menyimpan**” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Menguasai**” berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual,

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **“Menyediakan”** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Deki Irawan ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Poros PT Silva Alba I Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor memboncengi Saksi Deki Irawan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi kristal sabu yang pada saat penangkapan terjatuh di atas tanah dari tangan sebelah kiri Terdakwa yang dikarenakan Terdakwa panik karena dihadang polisi di Jalan Poros PT Silva Alba I Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji yang pada saat itu sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha MIO J warna merah tanpa Nopol;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Deki Irawan mendapatkan sabu dengan membeli dari seorang perempuan yang bernama EKOK sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi kristal sabu sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan uang Terdakwa hasil dari menggadai Handphone milik Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2020 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa dan Saksi Deki Irawan sampai di Desa Talang Gunung Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten mesuji tepatnya warung yang tak jauh dari rumah seseorang yang menjual sabu, selanjutnya Terdakwa bilang ke saksi Deki Irawan “Dek coba kita nanti mampir di rumah kosong, sekalian coba kita lihat masih ada gak alat disitu, kalau ada kita langsung pake disitu saja” lalu saksi Deki Irawan menjawab “Ya udah kita mampir” dan setelah saksi Deki Irawan dan Terdakwa sampai dirumah kosong tersebut Terdakwa dan saksi langsung turun dan mengecek kembali apakah masih ada alat didalam rumah kosong tersebut, dan ternyata didalam rumah tersebut masih ada alat-alat hisap tersebut dan Terdakwa menanyakan kepada saksi “mau dipakai semua disini apa disisain” dan saksi menjawab “sisain aja buat dirumah saja buat besok kerja, disini saya takut” dan Terdakwa menjawab “Yaudah ayok”;

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



Menimbang, bahwa setelah saksi Deki Irawan dan Terdakwa selesai menggunakan sabu tersebut saksi Deki Irawan mengajak Terdakwa untuk pulang dan saat itu sisa pakai sabu tersebut disimpan dan dibungkus kembali oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) lembar kertas putih kecil yang saksi Deki Irawan temukan dirumah kosong tersebut, dan setelah terbungkus oleh 1 (satu) buah lembar kertas kecil tersebut Terdakwa genggam kembali menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa dan setelah berada diluar rumah kosong tersebut Terdakwa berkata kepada saksi Deki Irawan "Saya saja yang bawa motor" dan saksi menjawab "Ya udah kamu aja yang bawa". Saat saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan pulang dan tertangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 565 NFF/2020 tanggal 24 Februari 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,090 gram barang bukti tersebut disita dari terdakwa an. MAHAT Bin JAHRI dan DEKI IRAWAN Bin DARSANI dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sabu yang ditemukan diatas tanah, terjatuh dari genggam tangan kiri Terdakwa saat Terdakwa dan Saksi Deki Irawan tertangkap oleh kepolisian merupakan milik Terdakwa dengan berat netto 0,090 gram yang sebelumnya telah dipakai bersama-sama dengan saksi Deki Irawan dibeli sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur **"memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa ada kewenangan yang dimiliki sedangkan yang dimaksud melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang mana perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis apabila dilakukan maka dapat dipidana ataupun melawan hukum dalam arti materil yang mana perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan bila dihubungkan dengan Undang Undang No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang yang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima dan sebagainya terhadap narkotika;

Menimbang, bahwa pihak/ orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika Golongan I hanya dapat*

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Mgl





*disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Deki Irawan ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Poros PT Silva Alba I Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor memboncengi Saksi Deki Irawan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi kristal sabu yang pada saat penangkapan terjatuh di atas tanah dari tangan sebelah kiri Terdakwa yang dikarenakan Terdakwa panik karena dihadang polisi di Jalan Poros PT Silva Alba I Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji yang pada saat itu sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha MIO J warna merah tanpa Nopol, Terdakwa tidak memiliki ijin atau tidak dapat menunjukkan surat ijin resmi atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur **“tanpa hak dan melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani ppidanaan

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta keyakinan hakim, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi kristal sabu;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J tanpa Nopol warna merah beserta kunci;

Merupakan barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 300/Pid.Sus/2020/PN Mgl atas nama Terdakwa Deki Irawan Bin Darsani maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

*Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



1. Menyatakan Terdakwa **Mahat Bin Jahri** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Mahat Bin Jahri** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Mahat Bin Jahri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Mahat Bin Jahri** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik bekas pembungkus rokok yang didalamnya berisi kristal sabu;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J tanpa Nopol warna merah beserta kunci;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Deki Irawan Bin Darsani;**

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., Laksmi Amrita, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Hendra Dwi Gunanda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

*Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Mgl*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H..

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H..

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27